



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Gedung II BPPT Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon 021-3162222 Ext. 9702, 9782, 9707; Faksimile 021-3101728

KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2021

ANTARA

DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

DENGAN

Universitas Hasanuddin

Nomor: 7/E1/KP.PTNBH/2021

Pada hari ini **Senin tanggal 8 (delapan)** bulan **Maret** tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prakoso** : Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berkedudukan di Gedung B.J. Habibie Lt. 19, Jl. M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Sumbangan Baja, M.Phil., PhD** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-samaselanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
20. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;
21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2021 tentang tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/ 2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian untuk Perguruan Tinggi Badan Hukum Tahun Anggaran 2021.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Pelaksanaan Penelitian sebanyak **220 (dua ratus dua puluh)** judul penelitian yang dilaksanakan oleh Pelaksana Penelitian di Universitas Hasanuddin yang anggarannya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021.
- (2) Informasi masing-masing judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat nama ketua pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. membuat sub **Kontrak Penelitian** antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan Ketua Pelaksana Penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. jumlah dana penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima luaran penelitian;
 13. kesanggupan penyusunan laporan penelitian; dan
 14. sanksi.

- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** yang dilakukan oleh para peneliti Ada di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - c. memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS **paling lambat tanggal 16 November 2021** dokumen sebagai berikut:
 - 1. revisi proposal penelitian;
 - 2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
 - 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - 6. laporan akhir penelitian; dan
 - 7. luaran penelitian.
 - d. Menyerahkan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
- 1. revisi proposal penelitian;
 - 2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
 - 3. catatan harian pelaksanaan penelitian
 - 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - 6. laporan akhir penelitian; dan
 - 7. luaran penelitian.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar **Rp 29.961.350.000,- Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah** yang pendanaannya bersumber pada DIPA Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Proses pembayaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dua tahap pencairan, yaitu bulan April dan Oktober sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp 21.788.600.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp 8.172.750.000,- (Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - c. Pembayaran dana luaran tambahan Rp ,- ()
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta.

- (5) Pembayaran pada Skema Penelitian Dasar, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Pengembangan, Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi, dan Penelitian Pasca Sarjana–Penelitian Pasca Doktor dibayarkan secara bertahap sebesar 70% dan 30%.
- (6) Pembayaran pada Skema Penelitian Pasca Sarjana-Penelitian-Pendidikan Magister Menuju Dokter Sarjana Unggul, Penelitian Pasca Sarjana–Penelitian Tesis Magister, dan Penelitian Pasca Sarjana–Penelitian Disertasi Doktor dilaksanakan secara sekaligus (100%) diawal bersamaan dengan Pembayaran Tahap Pertama skema yang lainnya.
- (7) Pembayaran dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua.
- (8) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (9) Pendanaan **Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening institusi sebagai berikut.

Nama Institusi : Universitas Hasanuddin
Nomor Rekening : 432602562
Nama penerima pada rekening : Rektor Unhas QQ Bendahara Pengeluaran
Nama Bank : Bank BNI Cab. Unhas Tamalanrea
Alamat Bank : Jl. Perintis Kemerdekaan No.10 Tamalanrea
Makassar
Kota : Makassar
NPWP Perguruan Tinggi : 96.291.343.0-801.000

- (10) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan susunan tim pelaksana dan substansi penelitian apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 7 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 8
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

PASAL 9
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 12
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen.

**PASAL 13
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Perjanjian Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 14
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 15
PENUTUP**

- (1) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Prakoso
NIP 196602271992031003

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Sumbangan Baja, M.Phil.,PhD
NIP 196312291990021001

LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN PTN BH TAHUN 2021

NOMOR SPPK : 7/E1/KP.PTNBH/2021
 PERGURUAN TINGGI : Universitas Hasanuddin
 TANGGAL DIPAA : Tanggal 23 November 2020
 NOMOR DIPAA : SP DIPAA-042.06.1.401516/2021
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
 LEMBAGA/DEPARTEMEN : Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

001005

PENELITIAN DASAR

115 Judul

Energi

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	KASBAWATI	Analisis Regulasi Proses Metabolisme Sel Ragi <i>Saccharomyces Cerevisiae</i> melalui Pendekatan Pemodelan Kinetika Enzim dan Metabolic Control Analysis		Rp. 117,600,000 (100%)	Rp. 0
	0004098003			Rp. 82,320,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 35,280,000 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				
2	SYAFARUDDIN	Desain Sun-Tracker dengan Pergerakan Multi-Axis untuk Aplikasi Panel Surya		Rp. 98,500,000 (100%)	Rp. 0
	0030057407			Rp. 68,950,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 29,550,000 (Tahap II)	
	Durasi : 2 Tahun				
3	SULFAHRI	Fermentasi Alga <i>Spirogyra peipingsensis</i> Menggunakan Yeast <i>Pichia kudriavzevii</i> untuk Menghasilkan Bioetanol dan Biodiesel		Rp. 85,050,000 (100%)	Rp. 0
	0026018901			Rp. 59,535,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar			Rp. 25,515,000 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				
4	FAIZAL	Integrasi dan Operasi Sistem Pencegahan dan Penanganan Virus pada Sistem Dalam Kapal Penumpang		Rp. 125,000,000 (100%)	Rp. 0
	0011028101			Rp. 87,500,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 37,500,000 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				

Kebencanaan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
----	---------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------

27	FATMA	Upgrading Edible Film Biodegradable yang Bersifat Fungsional		Rp. 160,000,000 (100%)	Rp. 0
	0013087501			Rp. 112,000,000 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan			Rp. 48,000,000 (Tahap II)	
	Durasi : 2 Tahun				
28	MUHAMMAD IRFAN SAID	Pengembangan Produk Pangan Fungsional Hewani Kaya Antioksidan melalui Fortifikasi Senyawa Bioaktif Ekstrak Kolagen Ceker Broiler		Rp. 140,160,000 (100%)	Rp. 0
	0005127404			Rp. 98,112,000 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan			Rp. 42,048,000 (Tahap II)	
	Durasi : 2 Tahun				

Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	TUTI BAHFIARTI	PENERAPAN MODEL KAMPANYE SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK KEBERLANJUTAN REGENERASI KAKAO PADA ANAK PETANI DI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT		Rp. 230,000,000 (100%)	Rp. 0
	0017067305			Rp. 161,000,000 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 69,000,000 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				

Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	MUHAMMAD ARSYAD	KEBIJAKAN ALTERNATIF PENANGANAN KEMISKINAN PETANI KAKAO DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DI WILAYAH PERBATASAN TERLUAR INDONESIA DAN ANTISIPASI MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0		Rp. 300,000,000 (100%)	Rp. 0
	0009067903			Rp. 210,000,000 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan			Rp. 90,000,000 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				
2	RATNA AYU DAMAYANTI	PEMODELAN RISK-BASED BUDGETING GUNA MENINGKATKAN TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DI PEMERINTAH DAERAH INDONESIA		Rp. 201,940,000 (100%)	Rp. 0
	0019036708			Rp. 141,358,000 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan			Rp. 60,582,000 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				
3	MUHAMMAD ARSYAD	Desain Kebijakan dan Pengembangan Model Penguatan Kelembagaan Pertanian untuk Menopang Sentra Produksi Kakao Nasional di Berbagai Tipologi Wilayah Sulawesi Selatan		Rp. 285,250,000 (100%)	Rp. 0
	0009067903			Rp. 199,675,000 (Tahap I)	
	Penelitian Terapan			Rp. 85,575,000 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				

Transportasi

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
----	---------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------